

## RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS )

MATA KULIAH : HUKUM PERDATA

BEBAN SKS : 2 SKS

SEMESTER : III (Tiga)

KODE MK : MKK 301

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

DOSEN : Risdalina, SH, MH

1. Profil Lulusan : Mahasiswa setelah lulus dapat menjadi Advokat, Hakim, Jaksa dan Notaris
2. Capaian Pembelajaran : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta memberikan pandangan hukum terhadap ketentuan tentang hukum Perdata di Indonesia.
3. Tujuan Pembelajaran : Adapun tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini agar mahasiswa dapat :
  - a) Memahami serta mengetahui tentang Sejarah Hukum Perdata di Indonesia;
  - b) Memahami dan menjelaskan tentang Sumber Hukum Perdata;
  - c) Memahami dan mengetahui tentang Istilah Hukum Perdata ;
  - d) Memahami dan menjelaskan tentang Subjek Hukum;
  - e) Memahami dan menjelaskan tentang Orang dan Badan Hukum;
  - f) Memahami dan menjelaskan tentang Hukum Perkawinan;

- g) Memahami tentang Pengertian Perkawinan dan Asas Hukum Perkawinan dan Tujuan Perkawinan;
- h) Memahami tentang Hukum Keluarga;
- i) Memahami tentang Hukum Benda;
- j) Memahami ketentuan-ketentuan Hak Milik;
- k) Memahami serta menjelaskan ketentuan Tentang hukum Waris
- l) Memahami serta menjelaskan Hukum Prikatan
- m) Memahami tentang Pembuktian dan Daluarsa.

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini mengkaji tidak hanya aturan tentang Hukum Perdata di Indonesia , akan tetapi untuk mengetahui juga tentang sejarah lahirnya Hukum Perdata zaman Kolonial Belanda dikenal dengan BW, Sistematika Hukum Perdata terdiri dari IV Buku yang mengatur tentang Hukum Benda, Hukum Keluarga , Hukum Prikatan dan Pembuktian dan Daluarsa. Dalam KUHPerdata ada beberapa ps1 yang telah dihilangkan kerana tidak sesuai dengan perkembangan rakyat Indonesia, khusus Hukum Benda sebagian telah diatur dalam UUPA, demikian pula tentang Hukum Perkawinan diatur UU No:1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam

#### 4. Strategi Pembelajaran Makro:

PERTEMUAN	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	RINCIAN MATERI	BANGUNAN KARAKTER	ATRIBUT SOFT SKILL	INTEGRASI TEMATIK	ALOKAS I WAKTU	SUMBER BELAJAR
I	Kontrak perkuliahan dan	1. Memahami Aturan, penilaian,	Aturan Kontrak	1. Aturan kontrak Perkuliahan	1. Komitmen dan menunjukan	1. Disiplin 2. Tanggung	1. Kontrak Perkuliahan	100 menit	

	Pengantar Hukum Perdata	<p>dan sanksi perkuliahan;</p> <p>2. Memahami gambaran tentang tugas-tugas baik secara perorangan maupun kelompok, latihan, dan ujian;</p> <p>3. Memahami ruang lingkup hukum perkawinan;</p> <p>4. Memahami ruang lingkup Hukum Perdata</p>	Perkuliahan dan Materi umum tentang Hk.Perdata dan pembagian kelompok	<p>2. Ruang lingkup hukum perkawinan</p> <p>3. Ruang lingkup Hukum Perdata</p> <p>4. Pembagian kelompok</p>	<p>dengan sikap/perilaku yang sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku;</p> <p>2. Komitmen untuk belajar;</p> <p>3. kemampuan beradaptasi</p>	<p>jawab</p> <p>3. Mandiri</p>	<p>2. Ruang lingkup Hukum Perdata di Indonesia</p> <p>3. Mengetahui kelompok masing-masing mahasiswa</p>		
II	Mahasiswa mampu mengetahui dan dapat menjelaskan tentang Sejarah Hukum Perdata di Indonesia	<p>1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang ketentuan hukum perdata ;</p> <p>2. Mahasiswa dapat memahami dan dapat menjelaskan sejarah Hukum Perdata di Indonesia</p>	Sejarah hukum perdata di Indonesia	<p>1. Sejarah dan sumber hukum Perdata</p> <p>2. Sistim Hukum Perdata</p> <p>3. Pengertian Hukum Perdata</p>	<p>1. Disiplin</p> <p>2. Tanggung jawab</p> <p>3. Mandiri</p>	<p>1. Kemampuan bekerjasama</p> <p>2. kemampuan dalam menjelaskan sejarah hukum perdata</p> <p>3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan</p>	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
III	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Subjek	Subjek Hukum	<p>1. Orang dan Badan Hukum</p> <p>2. Pengertian badan Hukum</p>	<p>1. Disiplin</p> <p>2. Tanggung jawab</p> <p>3. Mandiri</p>	<p>1. Kemampuan bekerjasama</p> <p>2. kemampuan dalam</p>	Keterampilan mengenali dan menganalisis	100 menit	

	Subjek Hukum	Hukum				menjelaskan sejarah hukum perkawinan di Indonesia sebelum UU Perkawinan disahkan 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	materi		
IV	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Hukum Perkawinan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian perkawinan baik berdasarkan Adat, Hukum Perdata, Hukum Islam, dan UU No:1 tahun 1974	Dasar Hukum Perkawinan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian berdasarkan Hukum Adat</li> <li>2. Pengertian berdasarkan hukum perdata</li> <li>3. Pengertian berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974</li> <li>4. Pengertian berdasarkan Kompilasi hukum islam (KHI)</li> <li>5. Pengertian berdasar para ahli</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin</li> <li>2. Tanggung jawab</li> <li>3. Mandiri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan bekerjasama</li> <li>2. kemampuan dalam menjelaskan pengertian perkawinan berdasarkan hukum adat, perdata, UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan para ahli;</li> <li>3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan</li> </ol>	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

V	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang keabsahan, asas, syarat dan larangan dalam perkawinan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang keabsahan, asas, syarat dan larangan dalam perkawinan	Sah, asas, syarat dan larangan dalam perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sahnya suatu perkawinan</li> <li>2. Asas perkawinan</li> <li>3. Syarat-syarat perkawinan</li> <li>4. Larangan dalam perkawinan</li> <li>5. Pengertian dan Tujuan perkawinan</li> <li>6. Perkawinan Campuran dan Luar Negeri</li> <li>7. Hak dan Kewajiban Suami Istri</li> <li>8. Perjanjian Kawin dan Harta Benda Perkawinan</li> <li>9. Putusnya Perkawinan dan akibat Hknya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin</li> <li>2. Tanggung jawab</li> <li>3. Mandiri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan bekerjasama</li> <li>2. kemampuan dalam menjelaskan Sahnya, Asas, Syarat dan larangan dalam hukum perkawinan di Indonesia</li> <li>3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan</li> </ol>	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
VI	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Hukum Keluarga	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Hukum Keluarga	Pencegahan dan pembatalan dalam suatu perkawinan serta perjanjian kawin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan suami istri, org tua dan anak</li> <li>2. Hub Keluarga dan Hubungan darah</li> <li>3. Hubungan antara wali dan anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin</li> <li>2. Tanggung jawab</li> <li>3. Mandiri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan bekerjasama</li> <li>2. kemampuan dalam menjelaskan tentang hubungan antara suami istri, orang tua dan anak</li> <li>3. kemampuan dalam</li> </ol>	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

						melacak ilmu pengetahuan			
VII	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hak Milik	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang hak Milik	Hak Milik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Hak Milik</li> <li>2. Ciri – ciri hak milik</li> <li>3. Pembatasan Penggunaan Hak Milik</li> <li>4. Perbedaan Hak Milik, Gadai, Fiducia, dan Hak Tanggungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin</li> <li>2. Tanggung jawab</li> <li>3. Mandiri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan bekerjasama</li> <li>2. kemampuan dalam menjelaskan tentang Pengertian Hak Milik, dan Perbedaan Hak Milik serta batasan Hak Milik</li> <li>3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan</li> </ol>	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
VIII	<b>Ujian Formatif (Ujian Tengah Semester)</b>								
IX	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Hukum Waris	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Hukum Waris	Hukum Waris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Hukum Waris dan Pengaturannya</li> <li>2. Pengertian Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin</li> <li>2. Tanggung jawab</li> <li>3. Mandiri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan bekerjasama</li> <li>2. kemampuan dalam menjelaskan tentang putusnya perkawinan</li> </ol>	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

						dan lembaga penyelesaiannya 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan			
X	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Hukum Prikatan Buku-III KUHPperdata	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Hukum Prikatan Buku-III KUHPperdata	Hukum Prikatan Buku-III KUHPperdt	1. Pengertian Prikatan 2. Jenis Prikatan dan Hapusnya Prikatan	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang pengertian Hukum Prikatan, Jenis Prikatan dan Hapusnya Prikatannya 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
XI	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Prikatan Lahir	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Prikatan Lahir dari	Prikatan Lahir dari Perjanjian	1. Pengertian Perjanjian 2. Asas Perjanjian dan Jenis Perjanjian 3. Syarat sahnya Perjanjian	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

	dari Perjanjian	Perjanjian				Prikatan Lahir dari Perjanjian 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan			
XII	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ketentuan tentang Prikatan Lahir dari UU	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ketentuan tentang Prikatan Lahir dari UU	Ketentuan umum, Dasar hukum Prikatan yang Lahir dari UU	1. Pengertian Prikatan Lahir dari UU 2. Penyelenggaraan Kepentingan dan Pembayaran Tanpa Hutang	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan Ketentuan umum, Prikatan yang Lahir dari UU 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
XIII	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum	Perbuatan Melawan Hukum	1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 2. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap pribadi 3. Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pribadi 4. Perbuatan	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum,	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	



				Melawan Hukum Terhadap Badan Hukum		3. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pribadi 4. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Badan Hukum 5. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan			
XIV	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Lembaga Jaminan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Lembaga Jaminan	Ketentuan-ketentuan dalam Lembaga Jaminan	1. Pengertian Lembaga Jaminan 2. Lembaga Jaminan dan Uang	3. Disiplin 4. Tanggung jawab 5. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan Pengertian Lembaga Jaminan dan Lembaga Jaminan Uang 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

XV	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Pembuktian dan Daluarsa	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pembuktian	ketentuan dalam hukum Pembuktian dan Daluarsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuktian dan Macam-macam Pembuktian</li> <li>2. Pengertian Daluarsa ( lewat waktu )</li> <li>3. Macam-macam Lewat Waktu</li> <li>4. Pencegahan atau Penangguhan Lewat Waktu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin</li> <li>2. Tanggung jawab</li> <li>3. Mandiri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan bekerjasama</li> <li>2. kemampuan dalam menjelaskan ketentuan tentang Pembuktian dan Daluarsa ( Lewat Waktu )</li> <li>3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan</li> </ol>	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
XVI	<b>Ujian Formatif (Ujian Akhir Semester)</b>								

### **TATA KELOLA PERKULIAHAN:**

A. Perkuliahan ini menggunakan pendekatan penguasaan atas tujuan yang ditentukan, yang dinyatakan dalam bentuk:

1. Menyelesaikan dengan baik semua tes dan tugas lain yang diberikan secara berkala. Di samping tes pertengahan dan akhir semester akan diberikan tes (kuis) penguasaan bahan ajaran sebelum atau segera sesudah atau berkaitan langsung dengan pembahasan suatu pokok bahasan, sedikitnya lima kali.

2. Mengikuti semua kegiatan pembahasan pokok bahasan. Bilamana karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat mengikuti (dengan pemberitahuan resmi secara tertulis) tidak dapat mengikuti pembahasan suatu pokok bahasan di kelas, maka mahasiswa harus melakukan pembahasan sendiri secara tertulis, dan diserahkan selambatnya 2 (dua) minggu setelah pembahasan di kelas.
3. Kerja sama dalam kelompok untuk mempresentasikan dan membahas topik yang telah ditentukan, dalam forum diskusi kelas.
4. Menganalisis atau mengulas secara tuntas suatu topik dan materi kuliah dari referensi/buku teks atau sumber lainnya yang ditentukan, secara kelompok atau individu.
5. Menulis makalah individu secara ilmiah yang berupa ulasan atas suatu aspek teori komunikasi yang dipilih sendiri setelah berkonsultasi dengan dosen.
6. Setiap makalah/paper/laporan diketik pada kertas A4 dengan kerapatan 1,5 spasi dengan jumlah halaman minimal 8 (delapan) halaman dan maksimal 20 (duapuluh) halaman.

Mengingat bahwa perkuliahan ini merupakan dasar untuk penguasaan kemampuan di bidang komunikasi, maka tidak dimungkinkan adanya nilai BL (belum lengkap). Tugas-tugas yang tidak dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati akan memperoleh nilai "E" atau nol.

- B. Mahasiswa dibagi dalam kelompok dengan anggota 2 – 4 orang (atau disesuaikan dengan jumlah mahasiswa). Masing-masing kelompok memilih topik yang akan dibahas dan disajikannya di dalam kelas, dalam bentuk diskusi panel, seminar atau forum diskusi lain yang memungkinkan semua kelompok atau anggotanya berperan aktif. Dosen aktif mengikuti, mengarahkan diskusi, dan memberikan penjelasan atau ulasan tentang topik yang dibahas.
- C. Bilamana hari perkuliahan tepat pada hari libur nasional atau karena sesuatu hal perkuliahan tidak dapat diadakan, maka akan diganti pada hari yang lain.

**PENILAIAN HASIL BELAJAR:**

Penilaian atas tingkat penguasaan dilakukan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa dengan pembobotan sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Harian/Kehadiran	: 20 %
2. Tugas	: 15%
3. Ujian pertengahan semester	: 30 %
4. Ujian akhir semester	: <u>35%</u>
T o t a l	: 100%

## **KONTRAK PERKULIAHAN**

Nama Mata Kuliah : Hukum Perdata  
Kode Mata Kuliah : MKK 301  
semester/ TA : Ganjil/ T. A. 2016/2017  
Hari Pertemuan : 16 kali pertemuan  
Tempat Pertemuan : Ruang Kuliah STIH Labuhanbatu  
nama Dosen : Risdalina, SH, MH  
Alamat : Jl. Cendana Atas No: 31-A, Rantauprapat  
Hp : 08126463012  
email : [risdalinasiregar@gmail.com](mailto:risdalinasiregar@gmail.com)

### **1. TUJUAN / MANFAAT MATA KULIAH**

Mata kuliah ini mengkaji tidak hanya aturan tentang Hukum Perdata di Indonesia , akan tetapi untuk mengetahui juga tentang sejarah lahirnya Hukum Perdata zaman Kolonial Belanda dikenal dengan BW, Sistimatika Hukum Perdata terdiri dari IV Buku yang mengatur tentang Hukum Benda, Hukum Keluarga , Hukum Prikatan dan Pembuktian dan Daluarsa. Dalam KUHPerdata ada beberapa psl yang telah dihilangkan kerana tidak sesuai dengan perkembangan rakyat Indonesia, khusus Hukum Benda sebagian telah diatur dalam UUPA, demikian pula tentang Hukum Perkawinan diatur UU No:1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam

### **2. CAPAIAN PEMBELAJARAN**

### **3. DESKRIPSI PERKULIAHAN**


Mata kuliah ini mengkaji tidak hanya aturan tentang Hukum Perdata di Indonesia , akan tetapi untuk mengetahui juga tentang sejarah lahirnya Hukum Perdata zaman Kolonial Belanda dikenal dengan BW, Sistimatika Hukum Perdata terdiri dari IV Buku yang mengatur tentang Hukum Benda, Hukum Keluarga , Hukum Prikatan dan Pembuktian dan Daluarsa. Dalam KUHPerdata ada beberapa psl yang telah dihilangkan kerana tidak sesuai dengan perkembangan rakyat Indonesia, khusus Hukum Benda sebagian telah diatur dalam UUPA, demikian pula tentang Hukum Perkawinan diatur UU No:1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam

#### **4. KOMPETENSI DASAR**

Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi dasar berupa kemampuan :

- a) Memahami serta mengetahui tentang Sejarah Hukum Perdata di Indonesia;
- b) Memahami dan menjelaskan tentang Sumber Hukum Perdata;
- c) Memahami dan mengetahui tentang Istilah Hukum Perdata ;
- d) Memahami dan menjelaskan tentang Subjek Hukum;
- e) Memahami dan menjelaskan tentang Orang dan Badan Hukum;
- f) Memahami dan menjelaskan tentang Hukum Perkawinan;
- g) Memahami tentang Pengertian Perkawinan dan Asas Hukum Perkawinan dan Tujuan Perkawinan;
- h) Memahami tentang Hukum Keluarga;
- i) Memahami tentang Hukum Benda;
- j) Memahami ketentuan-ketentuan Hak Milik;
- k) Memahami serta menjelaskan ketentuan Tentang hukum Waris
- l) Memahami serta menjelaskan Hukum Prikatan
- m) Memahami tentang Pembuktian dan Daluarsa.

## 5. HUBUNGAN FUNGSIONAL MATERI KAJIAN



## 6. SKENARIO PERKULIAHAN

Perkuliahan dilaksanakan dengan prinsip *Student Centered Learning* (SCL) dengan menggunakan pendekatan *Cooperative Learning* serta menggunakan metode perkuliahan lain yakni *Problem Based Learnin*, dan Diskusi kelas.

langkah-langkah perkuliahan berdasarkan pertemuan sebagai berikut :

- 1 Pertemuan 1 : Penjelasan tentang kontrak perkuliahan, deskripsi umum perkuliahan.  
Melakukan pembagian kelompok belajar mahasiswa sesuai dengan jumlah pertemuan yang akan dilakukan. masing-masing kelompok bertugas untuk melakukan pengkajian materi perkuliahan untuk dipresentasikan pada diskusi

kelas.

- 2 Pertemuan 2 – 4 : Diskusi kelas tentang sejarah Hukum Perdata, sistematika hukum perdata, sistim hukum perdata dan Pengertian Hukum Perdata. Hukum Perkawinan, Pengertian dan Tujuan Perkawinan, syarat sah perkawinana dan Akibat Hukum Perkawinan , Perjanjian Perkawinan, Hak dan Kewajiban suami istri, Harta Benda Perkawinan, Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya.
- Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan berkaitan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.
- Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pada pertemuan berikutnya. Materi dasar-dasar dalam suatu perkuliahan diakhiri dengan Test.
- 3 Pertemuan 5 – 7 : Diskusi kelas tentang materi Hukum Keluarga, hubungan suami istri, hubungan keluarga dan hubungan darah, hubungan orang tua dan anak, hubungan hukum antara wali dan anak.
- Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan berkaitan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.
- Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pertemuan berikutnya.
- 4 Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester (UTS) tentang materi pertemuan 1 sampai dengan 7
- 5 Pertemuan 9 – 10 : Diskusi kelas tentang materi Hukum Waris, Pengertian Hukum Waris, Waris Adat, Waris menurut KUHPerd, waris Islam, Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan. Hukum Prikatan Buku-III KUHPerd, Pengertian Prikatan, Asas dan Jenis Prikatan, Hapusnya Prikatan.
- Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pada pertemuan berikutnya.



- 6 Pertemuan 11- 13 : Diskusi kelas tentang Prikatan yang Lahir dari Perjanjian, Pengertian Perjanjian, Jenis Perjanjian, Syarat sahnya Perjanjian. Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan melawan hukum terhadap pribadi dan perbuatan melawan hukum terhadap Badan Hukum.  
Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.  
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pada pertemuan berikutnya.
- 7 Pertemuan 14 – 15 : Diskusi kelas tentang Lembaga Jaminan, dan uang. Pembuktian dan Daluarsa, Macam-macam Pembuktian, Pengertian Daluarsa , Macam-macam Lewat Waktu, Pencegahan atau Penagguhan Lewat Waktu.  
Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan berkaitan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.  
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pertemuan berikutnya.
- 8 Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester (UAS) tentang materi pertemuan 9 sampai dengan 15

## 7. MATERI BACAAN

1. Ahmad Ikhsan, *Asas Hukum Perdata*, Ghalia, Bdg, 1990
2. R. Subekti, SH, *Pokok –Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bdg 1982
3. R. Subekti, *seluk Beluk Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bdg 1982
4. Mariam Darus Badruzaman. *Mencari Sistim Hukum Benda nasional*, BPHN, Alumni, 198
5. Satrio, *Hukum Perkawinan*, Sinar Grafika, Jkt 1992
6. R. Setiawan. *Hukum Prikatan*, Alumni, Jkt, 1983
7. Kompilasi Hukum Islam
8. UU Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
9. KUHPerdata

## 10. TUGAS-TUGAS PERKULIAHAN

Pada perkuliahan ini mahasiswa diberikan dua macam tugas utama yaitu :

- a. Tugas makalah materi kajian yang ditugaskan pada setiap kelompok yang telah dibagi untuk dipresentasikan dikelas;
- b. tugas pribadi tentang resume perkuliahan dengan membandingkan 2 buku bacaan, dalam bentuk makalah.

Tagihan Tugas 1 adalah :

- a. berita acara diskusi kelompok;
- b. laporan hasil berupa makalah yang mengkaji tentang materi yang ditugaskan;
- c. perangkat media presentase berupa slide dilaporkan pada saat presentase.

Tagihan Tugas 2 adalah :

- a. Makalah:
- b. Daftar bacaan penunjang.

## 11. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian dilakukan oleh dosen dengan menggunakan kriteria, sebagai berikut :

- a. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), yakni digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa berdasar patokan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pemberian Bobot Nilai (A,B,C, D atau E) sesuai score angka (range) yang diperoleh mahasiswa.
- b. Sistem Penilaian Acuan Normal (PAN) yakni sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa dalam kelompoknya.

Rentang Nilai	: 80 – 100	= A
	70 – 79,99	= B
	60 – 69,99	= C
	50 – 59,99	= D
	0 – 49,99	= E

Penilaian terhadap aktifitas, dilakukan melalui sistem penilaian Portofolio, artinya tagihan akan menjadi bagian dari kumpulan tagihan-tagihan lainnya terdiri dari nilai tugas makalah kelompok, nilai presentase kelompok, nilai partisipasi diskusi kelas dan nilai individu.

Penilaian tugas makalah kelompok dilakukan kriteria penilaian sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Ketepatan waktu menyerahkan tugas (tepat waktu = 10; lewat waktu = 1 - 9 (berdasarkan jumlah keterlambatan); tidak menyerahkan = 0 ))	0 - 10
2	Kelengkapan dokumen (makalah dan daftar hadir diskusi) lengkap = 10; tidak lengkap = 1 - 9 (berdasarkan jumlah kekurangan).	1 - 10
3	Tata Bahasa	1 - 20
4	Kedalaman substansi kajian	1 - 30
5	Originalitas isi dan sumber bacaan	1 - 30
	<b>Skor maksimum</b>	<b>100</b>

Penilaian terhadap persentase tugas kelompok sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Keterlibatan seluruh anggota (kelengkapan anggota dan partisipasi dalam diskusi)	1 - 5
2	Penguasaan Materi	1 - 30
3	Ketepatan menjawab pertanyaan	1 - 30
4	Tata bahasa yang digunakan	1 - 10
5	Sikap	1 - 20
6	Mediasi persentase	1 - 5
	<b>Skor Maksimum</b>	<b>100</b>

Penilaian terhadap partisipasi diskusi sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Keterkaitan pertanyaan/tanggapan dengan materi	1 - 30
2	Tata bahasa yang digunakan	1 - 20
3	Sikap	1 - 20
4	Kedalaman substansi kajian	1 - 30
	<b>Skor maksimum</b>	<b>100</b>

Penilaian terhadap tugas individu sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Ketepatan waktu menyerahkan tugas (tepat waktu = 10; lewat waktu = 1 - 9 (berdasarkan jumlah keterlambatan); tidak menyerahkan = 0 ))	0 - 10
2	Kelengkapan dokumen (makalah dan daftar hadir diskusi) lengkap = 10; tidak lengkap = 1 - 9 (berdasarkan jumlah kekurangan).	1 - 10
3	Tata Bahasa	1 - 20
4	Kedalaman substansi kajian	1 - 30
5	Originalitas isi (tidak <i>copy paste</i> )	1 - 30
	<b>Skor maksimum</b>	<b>100</b>

## 9. JADWAL PERKULIAHAN

Jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan perincian pertemuan sebagai berikut :

Pert. Ke	Tanggal	Materi kajian/kegiatan	Kegiatan		Atribut Soft Skills	Out Put
			Dosen	Mahasiswa		
1		Penjelasan umum kontrak perkuliahan, deskripsi umum perkuliahan dan pembagian kelompok	Persentase	Mendengar, menginterpretasikan	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Persetujuan kontrak perkuliahan
2		Penyampaian informasi tentang sejarah hukum Perdata di Indonesia.	- Persentase - menilai proses	Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Rangkuman perkuliahan
3		Pemaparan dan Diskusi tentang Subjek Hukum	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
4		- Diskusi tentang Hukum Perkawinan - Test	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas - menjawab Test	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab serta kejujuran	Makalah , hasil Test
5		Diskusi tentang Hukum Keluarga;	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
6		Diskusi tentang Hukum Benda	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar,	Makalah

					teknik belajar dan menjawab	
7		Diskusi tentang hak milik	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
8		Ujian Tengah Semester (UTS)				
9		Diskusi tentang Hukum Waris	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
10		Diskusi tentang Hukum Prikatan ( Buku-III KUHPerd ) 1. Pengertian Prikatan 2. Jenis Prikatan dan Hapusnya Prikatan	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
11		Diskusi tentang Prikatan yang Lahir dari Perjanjian. 1. Pengertian Perjanjian 2. Asas Perjanjian dan syarat sah Perjanjian Test	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas - menjawab Test	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab serta kejujuran	Makalah, hasil Test
12		Diskusi tentang Prikatan yang Lahir dari UU : 1. Ketentuan umum 2. Pembayaran Tanpa Hutang	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
13		Diskusi tentang Perbuatan Melawan Hukum : 1. Perbuatan Melawan Hk Terhadap pribadi 2. Perbuatan Melawan Hukum terhadap Badan Hukum	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah

14		Diskusi tentang Lembaga Jaminan	Menilai proses	-	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
15		Diskusi tentang Pembuktian dan Daluarsa 1. Pembuktian dan Macam-macam Pembuktian 2. Pengertian Lewat Waktu/Daluarsa 3. Maca-Macam Lewat Waktu	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
16		Ujian Akhir Semester (UAS)				

## 10. ATURAN DISIPLIN PERKULIAHAN

### a. Dosen

- 1) Hadir tepat waktu dan melaksanakan proses belajar mengajar
- 2) Terlibat dalam seluruh aktifitas dikelas
- 3) Memeriksa, menganalisis dan memberi umpan balik kepada mahasiswa
- 4) Mematuhi seluruh aturan akademik yang berlaku

### b. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa harus mengikuti kuliah minimal 75 %;
- 2) Mahasiswa harus berpartisipasi aktif atas seluruh kegiatan perkuliahan;
- 3) Mahasiswa mengumpulkan tagihan-tagihan tugas yang diberikan;
- 4) Mahasiswa harus hadir tepat waktu dalam perkuliahan dengan toleransi 15 menit;
- 5) Mahasiswa harus berpakaian sopan dan tidak boleh menggunakan sandal dalam bentuk apapun.

Pernyataan persetujuan:

Pada hari ini, ....., tanggal....., bulan ....., tahun ..... kami telah sepakat dan melakukan kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen sebagai pengampu mata kuliah ini secara komprehensif dan jelas terhadap kontrak perkuliahan ini.

Rantauprapat, .....

Mahasiswa  
Perwakilan

Dosen

Nursyairah

Risdalina, SH, MH  
NIDN : 0102028402

Diketahui  
Ketua Prodi :

Abdul Hakim, SH, MH  
NIDN : 0112027201